



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR : 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/II/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.....

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;

11. Keputusan....

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 2/Kpts/KIP-Kota Langsa/I/2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 21/BA/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Hasil Perolehan Suara Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 1 (satu) Sdr. **H. Asy'ari, S.Pd.I, M.Pd** dan Sdr. **Teuku Muhammad Nurdin, S.H.I, M.EI** dengan perolehan suara sebanyak **2.175 (Dua ribu seratus tujuh puluh lima)** suara;
- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 2 (dua) Sdr. **Hj. Yuniar, SP, M.Si** dan Sdr. **H. Heldiyansyah Z. Mard, SE, M.AP** dengan perolehan suara sebanyak **13.686 (Tiga belas ribu enam ratus delapan puluh enam)** suara;
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. **Fazlun Hasan** dan Sdr. **Syahyuzar Aka, S.Sos** dengan perolehan suara sebanyak **19.549 (Sembilan belas ribu lima ratus empat puluh sembilan)** suara;
- d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 4 (empat) Sdr. **Usman Abdullah, SE** dan Sdr. **Drs. H. Marzuki Hamid, MM** dengan perolehan suara sebanyak **34.345 (Tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima)** suara;

e. Pasangan Calon.....

- e. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Nomor Urut 5 (lima) Sdr. **Drs. Syaifuddin H. Amin, MM** dan Sdr. **Khairul Anwar, SH, MH** dengan perolehan suara sebanyak **1.098 (Seribu sembilan puluh delapan)** suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Sebagaimana Dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2017** (hari **Rabu** tanggal **Dua puluh dua** bulan **Februari** tahun **Dua ribu tujuh belas**) pukul 10.55 (pukul sepuluh lewat lima puluh lima) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Februari 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d,

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

